

Nomor Surat	132/Corsec-SIH/IX/2026
Nama Perusahaan	PT Siloam International Hospitals Tbk.
Kode Emiten	SILO
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 118/CorSec-SIH/VIII/2026 tanggal 31 Agustus 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.304.999.007 saham atau 94,612% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,612%	12.304.453.307	99,996%	0	0%	545.700	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan

- (i) Menyetujui perubahan dan penegasan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (ii) Menegaskan bahwa perubahan tersebut bersifat administratif dan prosedural, tidak mengakibatkan penambahan kegiatan usaha baru dan/atau perluasan ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan.
- (iii) Menyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan dan penegasan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (iv) Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar, dalam akta notaris tersendiri, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada atau dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, melakukan pendaftaran dalam Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut apabila dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan itikad baik dalam kerangka penerapan prinsip tata kelola dan governansi perseroan yang baik.

Agenda 2

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengambil alih saham dalam perusahaan-perusahaan yang memiliki portofolio aset rumah sakit dan penunjangnya, baik melalui pembelian saham maupun hak opsi atas saham, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Transaksi Material Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,612%	12.287.540.307	99,858%	16.913.000	0,137%	545.700	0,004%	Setuju

- Hasil Keputusan (i) Menyetujui rencana Perseroan untuk mengambil alih saham dalam perusahaan-perusahaan yang memiliki portofolio aset rumah sakit dan penunjangnya, baik melalui pembelian saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat maupun melalui pelaksanaan hak opsi atas saham, apabila opsi jual yang diberikan Perseroan berdasarkan Perjanjian Opsi Jual dilaksanakan oleh pemegang opsi terkait, dengan total nilai Rencana Transaksi sebesar Rp6.908.604.000.000 (enam triliun sembilan ratus delapan miliar enam ratus empat juta Rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 14 Agustus 2026 dan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 18 September 2026.
- (ii) Menyetujui pelaksanaan Rencana Transaksi tersebut sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK 17 Tahun 2020, namun bukan merupakan transaksi afiliasi atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 Tahun 2020.
- (iii) Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan (tanpa ada yang dikecualikan) yang diperlukan atau disyaratkan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan struktur akhir transaksi, menandatangani perjanjian dan dokumen-dokumen terkait (beserta setiap perubahan dan penambahannya dari waktu ke waktu), mengumumkan keterbukaan informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi dan pelaksanaannya, menyetujui dan melaksanakan penyesuaian harga maupun nilai Rencana Transaksi yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi, serta melakukan pemberitahuan dan pelaporan kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan Rencana Transaksi Material Di Atas 50% (Transaksi Material)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,612%	12.286.844.507	99,852%	17.608.800	0,143%	545.700	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan (i) Menyetujui penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan baik yang dimiliki saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan, sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi tertanggal 24 Maret 2025 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 31 Maret 2026, dengan nilai fasilitas hingga sebesar Rp14.500.000.000.000 (empat belas triliun lima ratus miliar Rupiah).

(ii) Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan aset yang dijaminkan, menyetujui dan menandatangani dokumen jaminan dan dokumen pendanaan terkait, serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan jaminan yang diberikan termasuk melakukan pendaftaran atas tiap-tiap pemberian jaminan tersebut dan pelaporan kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Siloam International Hospitals Tbk.

Lewi Aga Basoeki
Corporate Secretary

PT Siloam International Hospitals Tbk.
Gdg Fak. Kedokteran UPH Lt. 32, Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15, Lippo
Telepon : 021-25668000, Fax : 021-5460075, www.siloamhospitals.com

Nama Pengirim	Lewi Aga Basoeki
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	22-09-2026 19:02
Lampiran	1. 132-Corsec_Penyampaian_Risalah.pdf
	2. RUPSLB_Ringkasan_Risalah_22Sept2026.pdf
	3. EGMS_Minutes_Summary_22Sept2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Siloam International Hospitals Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Siloam International Hospitals Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	132/Corsec-SIH/IX/2026
Issuer Name	PT Siloam International Hospitals Tbk.
Issuer Code	SILO
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 118/CorSec-SIH/VIII/2026 Date 31 August 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 September 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 12.304.999.007 share of 94,612% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	94,612%	12.304.499,996%	0	0%	545.700	0,004%	Setuju	

Hasil Keputusan

- (i) To approve the amendment and reaffirmation of the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purposes, Objectives and Business Activities of the Company, in order to conform with the Indonesian Standard Industrial Classification and the provisions of the related laws and regulations.
- (ii) To affirm that such amendment is administrative and procedural in nature, and does not result in any additional new business activities and/or expansion of the scope of the Company's business activities.
- (iii) To approve the restatement of all provisions of the Articles of Association in connection with the amendment and reaffirmation of the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purposes, Objectives and Business Activities of the Company, in order to conform with the Indonesian Standard Industrial Classification and the provisions of the related laws and regulations.
- (iv) To grant full authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the resolution of the First Agenda of the Meeting, including but not limited to restating all provisions of the Articles of Association in a separate notarial deed, applying for approval of and/or obtaining the acknowledgement of receipt of notification of the amendment to the Articles of Association to or from the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, registering it in the Company Register in accordance with the prevailing laws and regulations, and doing all things deemed necessary and useful for such purposes without exception, including making additions and/or changes to such amendment to the Articles of Association if required by the competent authorities, to the extent not contrary to the prevailing laws and regulations and carried out in good faith within the framework of good corporate governance principles.

Agenda 2

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengambil alih saham dalam perusahaan-perusahaan yang memiliki portofolio aset rumah sakit dan penunjangnya, baik melalui pembelian saham maupun hak opsi atas saham, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK. 04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Transaksi Material Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,612%	12.287.540.307	99,858%	16.913.000	0,137%	545.700	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan

(i) To approve the Company's plan to acquire shares in companies holding a portfolio of hospital and supporting assets, whether through the purchase of shares under the Conditional Share Purchase Agreements or through the exercise of share options, if the put options granted by the Company under the Put Option Agreements are exercised by the relevant option holders, with a total value of the Proposed Transaction of Rp6, 908,604,000,000 (six trillion nine hundred eight billion six hundred four million Rupiah), as described in the Company's Disclosure of Information dated August 14, 2026 and the Amendment and/or Supplement to the Company's Disclosure of Information dated September 18, 2026.

(ii) To approve the implementation of the Proposed Transaction as a material transaction as referred to in Article 6 paragraph (1) letter d number 1 of POJK 17 of 2020, which is neither an affiliated transaction nor a conflict of interest transaction as referred to in POJK 42 of 2020.

(iii) To grant full authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, to take all actions (without exception) necessary or required in connection with the Proposed Transaction and its implementation, including but not limited to determining the final transaction structure, signing the relevant agreements and documents (including any amendments and supplements thereto from time to time), announcing disclosures of information in connection with the Proposed Transaction and its implementation, approving and implementing adjustments to the price or value of the Proposed Transaction disclosed in the Disclosure of Information, and making notifications and reports to the competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations.

Agenda 3

Persetujuan Rencana Transaksi Material Di Atas 50% (Transaksi Material)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,612%	12.286.844.507	99,852%	17.608.800	0,143%	545.700	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan (i) To approve the pledge of assets and/or property of the Company and/or the Company's subsidiaries, whether currently owned or to be acquired in the future, with a value exceeding 50% (fifty percent) of the Company's net assets, in connection with obtaining financing for the Company and/or the Company's subsidiaries for the implementation of the Proposed Transaction, based on the Syndicated Loan Facility Agreement dated March 24, 2025 as amended and restated on March 31, 2026, with a facility amount of up to Rp14,500,000,000,000 (fourteen trillion five hundred billion Rupiah).

(ii) To grant full authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, to take all actions necessary in connection with this resolution, including but not limited to determining the assets to be pledged, approving and signing the relevant security documents and financing documents, and taking actions necessary to perfect the security granted, including registering each such security and reporting to the competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations, all without exception.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
PT Siloam International Hospitals Tbk.

Lewi Aga Basoeki
Corporate Secretary

PT Siloam International Hospitals Tbk.
Gdg Fak. Kedokteran UPH Lt. 32, Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15, Lippo
Phone : 021-25668000, Fax : 021-5460075, www.siloamhospitals.com

Sender Name	Lewi Aga Basoeki
Function	Corporate Secretary
Date and Time	22-09-2026 19:02
Attachment	1. 132-Corsec_Penyampaian_Risalah.pdf
	2. RUPSLB_Ringkasan_Risalah_22Sept2026.pdf
	3. EGMS_Minutes_Summary_22Sept2026.pdf

This is an official document of PT Siloam International Hospitals Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Siloam International Hospitals Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.